



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 71 /Pid. B/2013/PN. AB.

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Yuslan Mardas alias Uchang.  
Tempat lahir : Ambon .  
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/ 08 Maret 1961.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Batu Merah RT.003/002/Kec.Sirimau Kota Ambon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Terdakwa tidak ditahan  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

1. **M. ALI NASIR TUKAN, SH.,**

2. **SULAIMAN OPIER, SH.,** keduanya Advokat yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin, Lorong Romeo, belakang Taman Makam Pahlawan Propinsi Maluku, kelurahan Pandankasturi, kecamatan Sirimau kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2013,

-----  
-----  
Pengadilan Negeri tersebut.

- Setelah membaca Surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan \_\_\_\_\_ dakwaan \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----

-----  
DAKWAAN

KESATU :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa YUSLAN MARDAS alias UCANG, pada bulan April tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kebun Cengkeh, RT.006/RW.09 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, menjadikan bangunan ditanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain (saksi korban Ny. Syofinar) yang berhak atau turut berhak atas itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi korban Ny. SYOFINAR menanyakan kepada saksi SIGIT UTOMO yang adalah rekan PLN wilayah IX Ambon, tentang tanah yang sudah pernah suami saksi korban membayar kepada saudara NURDIN NURLETE, namun saksi SIGIT UTOMO mengatakan kepada saksi korban bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah bapak (Alm) JOHNI BETAGO yang sementara menginap di Hotel Mutiara Ambon.  
-----
- Bahwa mengetahui informasi tersebut, maka pada bulan November 2009 saksi korban bersama suaminya saudara ABDUL SALAM NUNLEHU menghubungi bapak (Alm) JOHNI BETAGO di hotel mutiara Ambon.-----
- Bahwa setelah bertemu dengan bapak JOHN BETAGO (Alm), maka saksi korban mengatakan ingin membeli tanahnya, kemudian di jawab oleh bapak JOHNI BETAGO (Alm) "nanti berurusan dengan kuasanya yaitu saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK.-----
- Bahwa sebagai tanda jadi atas pertemuan tersebut, maka saksi korban mentransfer uang untuk harga tanah sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada bapak (Alm) JOHNI BETAGO lewat rekening BCA Cabang Ambon.-----
- Bahwa sebagai kelanjutannya maka, saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK, membuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan pelepasan hak pada tanggal 03 November 2009, dengan mengetahui Kepala Pertanahan Kota Ambon disertai tanda tangannya, dan saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK juga melakukan pengurusan surat-surat menyangkut pengukuran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat.-----

- Bahwa Alm. JOHNI BETAGO memberikan surat kuasa kepada saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK untuk mengurus, menjaga, melakukan pemecahan sertifikat, menghadap pihak-pihak instansi, maupun pejabat yang berwenang, mencari pembeli, mengambil tindakan dan mengeluarkan surat yang diperlukan atas tanah-tanah SHM tersebut, sesuai surat kuasa nomor: 425/warmerking/2009 tanggal 26 juni 2009.-----
- Bahwa berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah yang dibeli oleh saksi korban tanggal 03 November 2009 antara saksi korban dan alm. JOHNI BETAGO dikantor Pertanahan dengan mengetahui kepala pertanahan dan transaksi pembelian antara saksi korban dan alm. JOHNI BETAGO, maka saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK selaku orang yang diberikan kuasa, melakukan pengurusan alih hak dengan memohon peralihan hak berupa sertifikat atas nama Ny. SYOFINAR                      kekantor                      pertanahan                      kota Ambon.-----
- Bahwa pada bulan November 2009 saksi telah melakukan transaksi pembelian tanah dengan Alm. JHONI BETAGO dan belum ada kegiatan apapun diatas tanah milik saksi korban tersebut, tetapi hanya ada sebuah pondok papan, yang oleh alm. JOHNI BETAGO mengatakan bahwa pondok tersebut dihuni oleh seorang tua, yang menghuni tanah tersebut tanpa seizin darinya, namun nanti diberikan uang seadanya untuk orang tua tersebut keluar dari tempat tersebut dan tinggal ditempat lain.  
-----  
---
- Bahwa saksi korban telah mengajukan permohonan Hak Milik Nomor: 00026/Batu Merah/2010, tanggal 01 Februari 2010 atas



#### 4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut,sesuai dalam Diktum menimbang huruf (a)Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon nomor: 91/HM/BPN.81.71/2011 tentang pemberian Hak atas nama Syofinar atas tanah di Kota Ambon.-----

----

- Bahwa saksi korban Ny. SYOFINAR telah memiliki sertifikat tanah tersebut dengan Nomor Hak Milik : 3645 tanggal 04 April 2011, dengan dasar Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Nomor: 91/ HM/ BPN.81.71/ 2011, tanggal 01 April 2011 dan surat ukur Nomor:00026/Batu Merah/2011 tanggal 04 April 2011 dengan luas: 223 M2. Tentang Pemberian Hak Milik atas nama SYOFINAR. -----
- Bahwa pada bulan April tahun 2011, terdakwa YUSLAN MADRAS melakukan pembangunan pondasi untuk membangun rumah diatas tanah bersertifikat dengan nomor Hak Milik : 3645 tanggal 04 April 2011 milik saksi korban NY. SYOFINAR.-----
- Bahwa terdakwa melakukan pembangunan rumah diatas tanah bersertifikat dengan nomor Hak Milik : 3645 tanggal 04 April 2011 milik saksi korban NY. SYOFINAR. Tanpa seizin dari saksi korban yang memiliki tanah tersebut.-----
- Bahwa saksi korban dan saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK pernah melakukan peneguran terhadap terdakwa pada saat terdakwa membangun pondasi rumah, bahwa tanah yang terdakwa membangun rumah diatasnya tersebut adalah milik saksi korban Ny. SYOFINAR, namun terdakwa tidak mengindahkan peneguran yang disampaikan oleh saksi korban dan saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK. malahan terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan rumahnya tersebut.-----
- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah Kota Ambon.-----
- Menurut terdakwa bahwa tanah yang dibangun rumah diatasnya adalah tanah miliknya, karena terdakwa telah membeli dari saudara NURDIN NURLETE, namun pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mau melakukan pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Amban, kantor pertanahan menolak memproses permohonan pembuatan sertifikat dari terdakwa, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik saudara JOHNY BETAGO, bukan milik saudara NURDIN NURLETE.-----

- Bahwa tanah milik alm. JOHNY BETAGO yang telah di jual belikan kepada saksi korban Ny. SYOFINAR maupun sertifikat-sertifikat yang telah diwariskan kepada saksi OENJIATI, pernah digugat oleh saudara NURDIN NURLETE di PTUN Ambon untuk membatalkan sertifikat-sertifikat milik alm. JOHNY BETAGO dengan perkara Nomor: 07/G/2011/PTUN.AB, tanggal 14 Desember 2010 dengan amar putusan yaitu Gugatan ditolak, kemudian saudara NURDIN NURLETE melakukan banding ke PTUN Makasar dengan perkara Nomor: 15/B.TUN/2011/PTUN MKS, tanggal 15 April 2011 dengan amar putusan ditolak, selanjutnya saudara NURDIN NURLETE melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor: 301.K/TUN/2011, tanggal 05 Oktober 2011 dengan amar putusan ditolak.-----
- Dengan demikian bahwa terdakwa melakukan pembangunan rumah diatas tanah yang bukan haknya, karena terdakwa tidak memiliki sertifikat sebagai dasar Hak Milik atas tanah tersebut, sedangkan tanah tersebut telah ada sertifikat Hak Milik atas nama Ny. SYOFINAR.-----

---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 385 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa YUSLAN MARDAS alais UCANG, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan didalam dakwaan kesatu, telah memakai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasa yang sah, yaitu saksi korban Ny. Syofinar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

cara-cara

sebagai

berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi korban Ny. SYOFINAR menanyakan kepada saksi SIGIT UTOMO yang adalah rekanan PLN wilayah IX Ambon, tentang tanah yang sudah pernah suami saksi korban membayar kepada saudara NURDIN NURLETE, namunsaksi SIGIT UTOMO mengatakan kepada saksi korban bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah bapak(Alm) JOHNI BETAGO yang sementara menginap di hotel Mutiara Ambon.  
-----
- Bahwa mengetahui informasi tersebut, maka pada bulan November 2009 saksi korban bersama suaminya saudara ABDUL SALAM NUNLEHU menghubungi bapak (Alm) JOHN BETAGO di hotel mutiara Ambon.-----
- Bahwa setelah bertemu dengan bapak JOHN BETAGO (Alm), maka saksi korban mengatakan ingin membeli tanahnya, kemudian di jawa boleh bapak JOHN BETAGO (Alm) "nanti berurusan dengan kuasasaya yaitu saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK.
- Bahwa sebagai tanda jadi atas pertemuan tersebut, maka saksi korban mentransfer uang untuk harga tanah sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada bapak (Alm) JOHN BETAGO lewat rekening BCA Cabang Ambon.-----
- Bahwa sebagai kelanjutannya maka, saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK, membuat surat pernyataan pelepasan hak pada tanggal 03 November 2009, dengan mengetahui Kepala Pertanahan Kota Ambon disertai tanda tangannya, dan saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK juga melakukan pengurusan surat-surat menyangkut pengukuran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat.-----
- Bahwa Alm. JOHNY BETAGO memberikan surat kuasa kepada saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK untuk mengurus, menjaga, melakukan pemecahan sertifikat, menghadap pihak-pihak instansi, maupun pejabat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang, mencari pembeli, mengambil tindakan dan mengeluarkan surat yang diperlukan atas tanah-tanah SHM tersebut, sesuai surat kuasa nomor: 425/warmerking/2009 tanggal 26 juni 2009.-----

- Bahwa berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah yang dibeli oleh saksi korban tanggal 03 November 2009 antara saksi korban dan alm. JOHNY BETAGO dikantor Pertanahan dengan mengetahui kepala pertanahan dan transaksi-----
- Pembeli antara saksi korban dan alm. JOHNY BETAGO, makasaksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK selaku orang yang diberikan kuasa, melakukan pengurusan alih hak dengan memohon peralihan hak berupa sertifikat atas nama Ny. SYOFINAR ke kantor pertanahan kota Ambon.-----
- Bahwa pada bulan November 2009 saksi telah melakukan transaksi pembelian tanah dengan Alm. JHONY BETAGO dan belum ada kegiatan apapun diatas tanah milik saksi korban tersebut, tetapi hanya ada sebuah pondok papan, yang oleh alm. JOHNY BETAGO mengatakan bahwa pondok tersebut dihuni oleh seorang tua, yang menghuni tanah tersebut tanpa seizin darinya, namun nanti diberikan uang seadanya untuk orang tua tersebut keluar dari tempat tersebut dan tinggal ditempat lain.  
-----  
---
- Bahwa saksi korban telah mengajukan permohonan Hak Milik Nomor:00026/Batu merah/2010, tanggal 01 Februari 2010 atas tanah tersebut, sesuai dalam Diktum menimbang huruf (a) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon nomor: 91/HM/BPN.81.71/2011 tentang pemberian Hak atas nama Syofinar atas tanah di Kota Ambon.-----  
----
- Bahwa saksi korban Ny. SYOFINAR telah memiliki sertifikat tanah tersebut dengan Nomor Hak Milik : 3645 tanggal 04 April 2011, dengan dasar Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Nomor: 91/ HM/ BPN.81.71 /2011, tanggal 01 April 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dansurat ukur Nomor: 00026 /Batu Merah /2011 tanggal 04 April 2011 dengan luas: 223 M2. Tentang Pemberian Hak Milik atas nama SYOFINAR.-----

- Bahwa pada bulan April tahun 2011, terdakwa YUSLAN MADRAS melakukan pembangunan pondasi untuk membangun rumah diatas tanah bersertifikat dengan nomor HakMilik : 3645 tanggal 04 April 2011 milik saksi korban NY. SYOFINAR.-----
- Bahwa terdakwa melakukan pembangunan rumah diatas tanah bersertifikat dengan nomor HakMilik : 3645 tanggal 04 April 2011 milik saksi korban NY. SYOFINAR. Tanpa seizin dari saksi korban yang memiliki tanah tersebut.-----
- Bahwa saksi korban dan saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK pernah melakukan peneguran terhadap terdakwa pada saat terdakwa membangun pondasi rumah, bahwa tanah yang terdakwa membangun rumah diatasnya tersebut adalah milik saksi korban Ny. SYOFINAR, namun terdakwa tidak mengindahkan peneguran yang disampaikan oleh saksi korban dan saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWO DIPONEGORO alias ERIK. malahan terdakwa tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan rumahnya tersebut.-----
- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah Kota Ambon.-----
- Menurut terdakwa bahwa tanah yang dibangun rumah diatasnya adalah tanah miliknya, karena terdakwa telah membeli dari saudara NURDIN NURLETE, namun pada saat terdakwa mau melakukan pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Amban, kantor pertanahan menolak memproses permohonan pembuatan sertifikat dari terdakwa, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik saudara JOHNY BETAGO, bukan milik saudara NURDIN NURLETE.-----
- Bahwa tanah milik alm. JOHNY BETAGO yang telah di jual belikan kepada saksi korban Ny. SYOFINAR maupun sertifikat-sertifikat yang telah diwariskan kepada saksi OENJIATI, pernah digugat oleh saudara NURDIN NURLETE di PTUN Ambon untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan sertifikat-sertifikat milik alm. JOHNY BETAGO dengan perkara Nomor: 07/G/2011/PTUN.AB, tanggal 14 Desember 2010 dengan amar putusan yaitu Gugatan ditolak, kemudian saudara NURDIN NURLETE melakukan banding ke PTUN Makasar dengan perkara Nomor: 15/B.TUN/2011/PTUN MKS, tanggal 15 april 2011 dengan amar putusan ditolak, selanjutnya saudara NURDIN NURLETE melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor: 301.K/TUN/2011, tanggal 05 Oktober 2011 dengan amar putusan ditolak.-----

- Dengan demikian bahwa terdakwa melakukan pembangunan rumah diatas tanah yang bukan haknya, karena terdakwa tidak memiliki sertifikat sebagai dasar Hak Milik atas tanah tersebut, sedangkan tanah tersebut telah ada sertifikat Hak Milik atas nama  
Ny.  
SYOFINAR.-----

---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang- undang Nomor : 51 PRP tahun 1960.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dalam suratnya tertanggal 01 Mei 2013, yang telah dibacakan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 29 Mei 2013, yang amarnya menyebutkan sebagai berikut :-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-37/ Ambon/12/2012, atas nama Terdakwa Yuslan Mardas alias Uchang sah dan dapat diterima.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Melanjutkan proses pemeriksaan perkara No.71/Pid.B/2013/PN.AB atas nama Terdakwa Yuslan Mardas alias Uchang.-----
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa foto copy yaitu :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3645 atas nama SYOFINAR yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon tanggal 04 April 2011.-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 131 sisa atas nama HERRY TANDJAYA yang dikeluarkan/terbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon tanggal 14 April 2003,---
- Surat Kuasa antara HERRY TANDJAYA (pemberi kuasa) dengan JHONI BETAGO (penerima kuasa) pada tanggal 19 Juni 2009 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3(tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :-----

1. **Saksi Hj.Syofinar**, yang menerangkan pada kokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Jhoni Betago pada bulan November 2009 di Hotel Mutiara Ambon dan saksi mengatakan ingin membeli tanah milik Jhoni Betago kemudian Jhoni Betago mengatakan nanti berurusan dengan kuasanya yaitu Raden Mas Murlasa Ery Sudewo Diponegoro alias Erik ; lalu sebagai tanda jadi saksi mentransfer uang harga tanah tersebut sebesar Rp.110.000.000,- kepada Jhoni Betago melalui rekening BCA Cabang Ambon.-----
  - Bahwa sewaktu membeli tanah tersebut yang terletak di jln.Kebun Cengkeh RT.006/RW 09 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan luas 223 M<sup>2</sup>, Saksi sudah



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek ke Kantor Pertanahan dan katanya sertifikat atas nama Jhoni Betago, namun Saksi tidak pernah melihat Sertifikat induknya.-----

- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut saksi pernah melihat lokasinya dan ada bangunan rumah papan.-----
- Bahwa setelah ada Akta jual beli di Notaris dan surat Pelepasan Hak dari Jhoni Betago kemudian saksi mengurus permohonan Sertifikat melalui saudara Erik.-----
- Bahwa sebelum terbit sertifikat sudah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan namun Saksi tidak pernah melihat untuk menyaksikan pengukuran karena sudah menyerahkan kepada saudara Erik.-----
- Bahwa kemudian sertifikat Hak Milik atas nama Saksi tersebut pada tanggal 04 April 2011, namun saksi belum dapat menguasai atau membangun di atas tanah tersebut karena telah dikuasai dan dibangun rumah permanen oleh terdakwa, sedangkan terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dan tidak pernah memberikan atau meminta ijin untuk membangun kepada saksi, sehingga saksi merasa dirugikan.-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut pernah ada sengketa dengan Nurdin Nurlette namun sudah dimenangkan oleh Jhoni Betago karena saksi mempunyai putusannya.-----
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang juga membeli tanah Jhoni Betago yaitu Pak Sigit dan Ny. Wa Ali.-----
- Bahwa Jhoni Betago sudah meninggal dunia pada tahun 2012.-----

2. **Saksi Sigit Utomo**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010 karena terdakwa datang silaturahmi ke rumah saksi.-----
- Bahwa Saksi tinggal di kebun cengkeh sejak tahun 2011 dan saksi mengetahui sejak tahun 2006 sudah ada rumah papan di belakang rumah saksi yang saksi dengar dari orang-orang bahwa tanah tersebut kepunyaan Nurlette, yang ditinggali oleh orang tua terdakwa.-----
- Bahwa rumah papan tersebut tidak ada lagi dan sudah bangunan permanent yang ditinggali oleh terdakwa namun saksi tidak pernah Tanya dari mana asalnya tanah tersebut kepada terdakwa.-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari saksi Hj.Syofinar bahwa saksi Hj. Syofinar telah membeli tanah yang sekarang ditinggali oleh terdakwa dari Jhoni Betago dan sudah punya sertifikat.-----
- Bahwa sewaktu membangun rumah tersebut saksi tidak pernah melihat ada orang yang keberatan.-----  
--
- Bahwa saksi membeli tanah yang sekarang ditempati oleh saksi semula dari Nurdin Nurlette dengan memberikan uang muka namun kemudian saksi bertemu dengan orang dari Kantor Kelurahan yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Jhoni Betago kemudian saksi bertemu Jhoni Betago pada tahun 2008 di Hotel Mutiara Ambon dan melakukan transaksi jual beli tanah dengan Johni Betago dan saksi pernah diperlihatkan sertifikatnya oleh Jhoni Betago.-----  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau terdakwa membeli tanah tersebut dari Nurdin Nurlette dan sudah dibangun serta ditempati oleh terdakwa sejak tahun 2010.-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Ibu Hj.Wa Ali alias Ibu Haji** , yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tinggal bersebelahan jalan dengan terdakwa dan saksi membeli tanah yang ditinggalinya tersebut pada tahun 2008 semula dari Nurdin Nurlete seharga Rp.30.000.000,- dengan luas 20m x 15m dan tidak diperlihatkan sertifikat tetapi hanya surat dari Kepala Desa Batu Merah kemudian saksi bertemu dengan Jhoni Betago dan dan dikatakannya bahwa tanah tersebut miliknya kemudian saksi membeli atau membayar lagi harga tanah tersebut kepada Jhoni Betago dengan harga sebesar Rp.60.000.000,---
- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersebut, tanah yang ditinggali terdakwa tersebut, sebelumnya pada tahun 2008 telah ditinggali ayah terdakwa yang dipanggil ABA dan pada waktu itu masih rumah papan serta saksi tidak tahu mengenai asal usul dari tanah yang ditinggali oleh terdakwa tersebut.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan pada pokoknya ada yang benar dan ada yang tidak benar.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1(satu) orang saksi yang meringankan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Nurdin Nurlette, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah membeli tanah milik saksi secara lunas pada tahun 2004 dengan luas 10m x 15m dan sebelumnya pada tahun 2002 sudah dicicil pembayarannya.-----
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada terdakwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri No.99, Pengadilan Tinggi No. 07, Mahkamah Agung No.340 dan Peninjauan Kembali No.24. Serta



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Eksekusi penyerahan dari Pengadilan Negeri Ambon.-----

-----

- Bahwa sudah ada surat Pelepasan Hak pada tahun 2004 dan sudah sejak tahun 2002 ayah terdakwa tinggal di rumah papan di atas tanah tersebut atas ijin terdakwa.-----
- Bahwa hanya dilakukan jual beli di bawah tangan tidak dihadapan PPAT karena tanah tersebut asalnya dari Negeri Adat jadi kalau membuat surat jual beli harus melalui Raja Batu Merah yang namanya Haji Awat Ternate yang masih hidup sampai sekarang.-----

-----

- Bahwa bukti awal kepemilikan tanah tersebut adalah Register Dati dan Peta Tanah.-
- Bahwa tanah yang dijual tersebut bukan milik Jhoni Betago dan belum ada sertifikat serta saksi tidak pernah menjual kepada Hj. Syofiner.-----
- Bahwa terdakwa sudah meninggalkan rumah permanen diatas tanah tersebut pada tahun 2011.-----
- Bahwa sewaktu terdakwa membeli dengan cicilan pada tahun 2002 telah dilakukan pengukuran antara keluarga saksi, saksi dan terdakwa sendiri.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut diatas, pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa telah membeli tanah dari Nurdin Nurlette mulai tahun 2002 dengan cara mencicil dan waktu itu tanah masih kosong kemudian terdakwa bersih-bersih dan pada tahun 2004 terdakwa membangun Rumah Gubug dengan fondasi dari semen,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu, dindingnya dari papan dan ditinggali oleh ayah terdakwa.-----

- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.15.000.000,- dengan luas awal 10 m x 15 m kemudian karena sudah banyak orang dan dibuat jalan kemudian pada waktu pengukuran oleh Rojak orang dari BPM dan Erik, yang menyuruh ukuran diteruskan sampai jalan sehingga berubah menjadi 10 m x 23 m.-----
- Bahwa sewaktu membeli tanah tersebut, saksi Nurdin Nurlette menunjukkan putusan Pengadilan dan ada gambar petanya bahwa tanah tersebut ada masuk dalam gambar peta tersebut, sedangkan jual beli hanya kwitansi yang diketahui oleh Kepala Dati belum terpikirkan untuk membuat Akta jual beli.-----
- Bahwa terdakwa sudah tinggal di tanah tersebut sejak tahun 2010 dan tahun 2011 sudah selesai dibangun permanent, sedangkan ayah terdakwa sekarang tinggal di Jakrta.-----  
-----
- Bahwa atas saran Rojak orang dari BPN, terdakwa dapat mengurus sertifikat melalui Erk kemudian terdakwa melalui anaknya sudah memberi uang sebesar Rp.8.000.000,- kepada Erik selaku kuasa Jhoni Betago.-----
- Bahwa terdakwa sampai minta tolong kepada Erik karena dikatakan bahwa sertifikat bisa terbit asal terdakwa membeli pada Jhoni Betago karena tanah tersebut menurut BPN adalah tanah Jhoni Betago.-----
- Bahwa terdakwa bersedia membayar lagi kepada Jhoni Betago yang penting sertifikat bisa terbit atas nama terdakwa namun sampai sekarang terdakwa belum membayarnya dan tibaa-tiba datang Polisi yang mengatakan bahwa tanah tersebut keluar sertifikatnya atas nama Ibu Syofiner.-----  
Bahwa sewaktu terdakwa membangun rumah tidak pernah ditegur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Erik maupun Ibu Syofiner hanya dari Tata Kota karena belum ada IMB.-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 182 ayat(1) huruf a KUHP, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Tuntutan pidana oleh Jaksa penuntut Umum, yang mana kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :-----

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa Yuslan Mardas alias Uchang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 385 ayat(1) KUHPidana.-----  
-----
2. Manjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Yuslan Mardas alias Uchang terbukti secara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 3645 atas nama SYOFINAR yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon tanggal 04 April 2013.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 131 sisa atas nama HERRY TANDJAYA yang dikeluarkan/terbitkan oleh Badan Pertanahan Kota ambon tanggal 14 April 2013,
  - Surat Kuasa antara HERRY TANDJAYA (pemberi kuasa) dengan JHONI BETAGO (penerima kuasa) pada tanggal 19 Juni 2009 ; -  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan Pembelaan/Pledooi, yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 385 ayat 1 KUHPidana dan pasal 6 Undang-undang No.51 PRP. Tahun 1960.
- Oleh karena itu membebaskannya dari dakwaan Pertama dan Kedua.
- Membebani biaya perkara kepada Negara.

Menimbang. Bahwa terhadap pembelaan/Pledooi dari penasihat Hukum terdakwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis dengan mengajukan Replik yang dibacakan di persidangan dan terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum terdakwa telah menanggapi secara tertulis dengan mengajukan Duplik yang dibacakan dipersidangan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta surat-surat dikuatkan pula dengan barang bukti yang diajukan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

yaitu :-----  
-----

1. Bahwa saksi Hj.Syofinar telah membeli tanah seluas 223 m<sup>2</sup> yang terletak di jln. Kebun Cengkeh RT.006 RW.09 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dari Jhoni Betago dengan harga Rp. 110.000.000,- dan saksi sudah mentransfer uang tersebut kepada Jhoni Betago melalui Rekening Bank BCA Ambon, pada tanggal 3 Nopember 2009 kemudian dibuatkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah tersebut oleh Jhoni Betago.-----  
-----
2. Bahwa sebelum beli tanah tersebut, Saksi Hj. Syofiner sudah mengetahui bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan Rumah papan dan saksi Hj. Syofiner sudah mengecek ke Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Ambon bahwa katanya tanah tersebut Sertifikatnya atas nama Jhoni Betago, namun saksi Hj. Syofiner tidak pernah melihat sertifikat induknya.-----

3. Bahwa saksi Hj. Syofiner kemudian mengurus permohonan Sertifikat melalui saudara Erik selaku Kuasa Jhoni Betago dan pada tanggal 04 April 2011 telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Syofiner, yang sebelumnya telah dikeluarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon.-----
4. Bahwa pada tahun 2011 di atas tanah tersebut sudah tidak ada bangunan rumah papan lagi tetapi sudah bangunan Rumah permanent yang dibangun dan ditinggali oleh terdakwa namun terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak pernah memintah ijin kepada saksi Hj. Syofiner sehingga saksi Hj. Syofiner merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai dan tidak dapat membangun di atas tanah tersebut.-----
5. Bahwa terdakwa Yuslan Mardas alias Ugang mulai tahun 2002 dengan cara mencicil dan baru lunas pada tahun 2004 dari Nurdin Nurlette seluas awalnya 10m x 15m dengan harga Rp.15.000.000,- terhadap tanah yang ditinggali oleh terdakwa dan yang sekarang menjadi masalah.-----
6. Bahwa sewaktu terdakwa membeli tanah tersebut telah ditunjukkan oleh Nurdin Nurlette mengenai Putusan Pengadilan dan Gambar Petanya bahwa tanah tersebut masuk dalam Peta gambar tersebut dan milik Nurdin Nurlette karena sudah ada juga Eksekusi Penyerahan tanah oleh Pengadilan Negeri Ambon.-----
7. Bahwa terdakwa dan saksi Nurdin Nurlette sudah membuat Surat Jual Beli Tanah tersebut pada tahun 2005, yang diketahui oleh Kepala Pemerintahan / Raja Negeri Batu Merah H.Awath Ternate.-----
8. Bahwa terdakwa datang ke Kantor Pertanahan Ambon dan bertemu dengan Pegawai yang bernama Rojak untuk mengurus permohonan sertifikat namun dikatakan oleh Rojak bahwa tanah tersebut milik Jhoni Betago dan supaya keluar sertifikatnya maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa harus membeli dan membayar lagi kepada Jhoni Betago melalui saudara Erik selaku Kuasa Jhoni Betago, kemudian terdakwa meminta tolong dan menyerahkan uang Rp.8.000.000,- kepada Erik.-----
9. Bahwa sudah ada pengukuran oleh Pegawai BPN yang bernama Rojak yang disaksikan oleh Erik dan ukuran tanah menjadi beruba 10m x 23m karena di lokasi sudah banyak orang yang menempati dan dibuat jalan sehingga Rojak dan Erik yang menyuruh ukuran diteruskan sampai jalan.-----
10. Bahwa sampai sekarang terdakwa belum memiliki Sertifikat Hak milik atas nama terdakwa namun yang keluar sertifikat atas nama Hj. Syofinar dan sejak tahun 2010 terdakwa menempati tanah tersebut sampai selesai membangun Rumah Permanen tidak pernah ada yang keberatan atau menegur hanya dari Tata Kota Ambon karena belum memiliki IMB.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat selengkapnyanya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan di persidangan dengan bentuk Dakwaan Alternative yaitu :-----

## KESATU :

- Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 385 ayat(1) KUHP.-----

## ATAU

## KEDUA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 6 Undang-undang No.51 PRP tahun 1960.-----

Menimbang, bahwa meskipun oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah diajukan dengan Bentuk Dakwaan Alternative dan Majelis Hakim bebas untuk memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan, namun untuk memperoleh kebenaran materiil maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan satu per satu.-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Ke satu Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya mempunyai unsure-unsur sebagai berikut :-----

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.-----
2. Menjadikan gedung atau bangunan di tanah dengan hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu.-----

**Unsur ke 1 :** Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa mengenai unsure ke-1 tersebut bersifat alternative, yang maksudnya bahwa apabila salah satu telah terpenuhi maka unsure tersebut telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka perlu dipertimbangkan apakah pada diri terdakwa





## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada maksud atau kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.-----

Menimbang, bahwa pengertian ada maksud adalah bahwa terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya untuk mewujudkan kehendaknya, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain.-----

Menimbang, bahwa pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti foto copy surat-surat yang diajukan maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

-----

1. Bahwa saksi Syofinar mengatakan berhak atas tanah seluan 223 m<sup>2</sup> yang terletak di jln. Kebun Cengkeh RT.006 RW 09 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon karena saksi Syofiner telah membeli tanah tersebut dari Jhoni Betago pada tahun 2009 dengan harga Rp.110.000.000,- dan sudah dibuat Surat Pelepasan hak tanggal 3 Nopember 2009 kemudian saksi Syofinar telah menerima SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon No.91/HM/BPN.81.71/2011 tertanggal 1 April 2011 tentang pemberian Hak Milik atas tanah Syofinar, yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.3645 Batu Merah tertanggal 04 April 2011 atas nama Syofinar, meskipun pada waktu saksi Syofinar membeli pada tahun 2009 telah mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah ada bangunan papan yang ditinggali orang laki-laki yang sudah tua.-----
2. Bahwa terdakwa Yuslan Mardas alias Uchang mengatakan bahwa ia berhak atas tanah tersebut diatas karena sudah membeli dari saksi Nurdin Nurlette seharga Rp. 15.000.000,- sejak tahun 2002 dengan cara mencicil dan baru dilunasi serta dibuat Surat Jual Beli Tanah tertanggal 24 Agustus 2005, serta sejak tahun 2002 tersebut sudah ditinggali oleh ayah terdakwa namun masih Rumah papan, yang kemudian di bangun permanent yang selesai pada tahun 2011 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah ditempati oleh terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.-----

Menimbang, bahwa kesimpulan-kesimpulan tersebut bila dihubungkan dengan keterangan para saksi Sigit Utomo dan Ibu Hj.Wa Ali maka dapat disimpulkan pula sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Sigit Utomo pada sekitar tahun 2006 dan saksi Ibu Hj.Wa Ali pada sekitar tahun 2008 telah melihat ada bangunan rumah papan yang ditinggali oleh ayah terdakwa namun sejak sekitar tahun 2010 sampai dengan sekarang ditinggali oleh terdakwa dan bangunan sudah permanent tidak papan lagi.-----
- Bahwa saksi Sigit Utomo dan Ibu Hj.Wa Ali tidak mengetahui sendiri mengenai asal usul kepemilikan dan dengan cara bagaimana terdakwa dapat menempati tanah dan rumah tersebut, hanya saja saksi Sigit Utomo mendengar dari saksi Syofinar bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh saksi Syofiner dari Jhoni Betago, sedangkan dari terdakwa, saksi Sigit Utomo mendengar bahwa terdakwa membeli tanah tersebut dari Nurdin Nurlette.-----

Menimbang, bahwa selain itu saksi Syofinar mengatakan bahwa sejak membeli tahun 2009 sampai dengan sekarang ia tidak menguasai atau membangun tanah tersebut karena telah dikuasai dan di tempati oleh terdakwa tanpa seijin saksi, sedangkan di lain pihak terdakwa mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dan tidak pernah ditegur oleh saksi syofinar serta karena terdakwa merasa yang berhak sejak tahun 2002 maka ia tidak perlu meminta ijin kepada saksi Syofinar-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan keterangan antara saksi Syofinar dengan terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa haruslah dibuktikan apakah objek tanah yang dibeli oleh saksi Syofinar adalah sama dengan objek tanah yang dibeli oleh terdakwa, kemudian apakah benar ada surat atau Akta Jual Beli antara Jhoni Betago

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saksi Syofinar pada tahun 2009 untuk mengetahui sah tidaknya jual beli tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Syofiner dan selanjutnya harus dibuktikan apakah terbitnya sertifikat Hak Milik atas nama Syofinar tersebut berdasar hukum dan beralas hak yang sah karena adanya jual beli, sebab di dalam Bukti foto copy Sertifikat Hak Milik tersebut tidak tampak adanya alas hak jual beli yang dimaksud, sedangkan di lain pihak harus pula dibuktikan apakah benar dan sah juga peralihan Hak atas tanah melalui jual beli antara Nurdin Nurlette dengan Terdakwa sejak tahun 2002 yang kemudian dilunasi oleh terdakwa pada tahun 2005 sebagaimana yang diterangkan oleh terdakwa, serta masih harus pula dibuktikan mengenai asal usul kepemilikan atas tanah tersebut .-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim bahwa meskipun saksi Syofiner telah memiliki sertifikat Hak Milik yang merupakan Alat Bukti surat yang kuat dan sempurna sampai ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan adanya pihak terdakwa yang mengatakan berhak pula atas tanah yang bersertifikat tersebut maka hal itu merupakan Ranah Hukum perdata yang harus dituntut dan dibuktikan secara perdata, sehingga pada akhirnya nanti dapat dibuktikan secara hokum siapa yang berhak atas tanah yang dimaksud.-----

-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan dibangunnya Rumah Permanen dan di tempatnya oleh terdakwa diatas tanah yang dimaksud adalah sudah jelas menguntungkan diri terdakwa namun apakah penguasaannya tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain, haruslah dibuktikan secara perdata.-----

-----

**Unsur ke 2 :** Menjadikan gedung atau bangunan di tanah dengan hak milik, sedang ia tahu bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu.-----

-----



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pada unsure ke 1 tersbeut diatas maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa terdakwa sudah membangun Rumah papan sejak tahun 2002 kemudian dibangun menjadi bangunan Permanen yang selesai pada tahun 2011 namun apakah bangunan tersebut di atas tanah hak milik orang lain dalam hal ini saksi Syofinar dan apakah terdakwa sudah mengetahui mengenai itu sebelumnya, hal tersebut harus pula dituntut dan dibuktikan secara perdata.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 6 Undang - undang No.51 PRP Tahun 1960.-----

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan Unsur-unsur dalam dakwaan ke dua tersebut, perlu dipertimbangkan bahwa di dalam Pasal 6 dari Undang-undang No.51 PRP tahun 1960 mempunyai 3 (tiga) ayat maka menurut Majelis Hakim bahwa dari uraian dakwaan ke dua tersebut disimpulkan bahwa yang di kehendaki atau dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No.51 Peraturan Pemerintah Tahun 1960, yang mempunyai unsure pada pokoknya adalah Telah memakai Tanah Tanpa Seijin yang berhak atau kuasa yang sah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari fakta-fakta berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat-surat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Dakwaan Ke satu tersebut di atas maka perbuatan terdakwa yang membangun dan menempati bangunan Rumah di atas



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah tersebut telah terbukti, namun mengenai tanpa seijin yang berhak atau kuasa yang sah haruslah dibuktikan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut secara perdata.-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Ke dua telah terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan ke Satu ataupun Dakwaan ke Dua telah terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hokum dalam dakwaan Ke Satu ataupun Dakwaan Ke Dua, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ke Satu juga Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan untuk itu mohon terdakwa dibebaskan dari semua Dakwaan, serta selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Bukti surat-surat yang lain baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum

Terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hokum dalam dakwaan Ke Satu ataupun Dakwaan Ke Dua maka terdakwa berhak memperoleh Rehabilitasi yaitu memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada \_\_\_\_\_ Negara.

-----  
-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Foto copy surat-surat sebagaimana yang telah disita berdasarkan Penetapan Sita oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon maka seluruhnya ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini.-----

-----

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 385 ayat(1) KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No.51 PRP tahun 1960 dan KUHP terutama Pasal 191 ayat(2) KUHP dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

-----

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa YUSLAN MARDAS alias UCANG tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Ke Satu ataupun Dakwaan Ke Dua tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.-----  
-----
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum dalam dakwaan Ke Satu ataupun Dakwaan Ke Dua.-----
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat \_\_\_\_\_ serta martabatnya.-----  
-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3645 atas nama SYOFINAR yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan





## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Ambon tanggal 04 April  
2011.-----

-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 131 sisa atas nama HERRY  
TANDJAYA yang dikeluarkan/terbitkan oleh Badan Pertanahan  
Kota ambon tanggal 14 April  
2003,-----

-----

c. Surat Kuasa antara HERRY TANDJAYA (pemberi kuasa) dengan  
JHONI BETAGO (penerima kuasa) pada tanggal 19 Juni  
2009 ;-----

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara  
ini.-----

5. Membebankan biaya perkara kepada  
Negara.-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Rabu tanggal 13 November 2013**  
oleh **LILIK NURAINI,SH** selaku Hakim Ketua, **BETSY**  
**MATUANKOTA.SH.MH** dan **AHMAD BUKHORI,SH.MH** masing-masing  
selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 19 November 2013**  
oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **A.TOUMAHUW**  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SOFYAN SALEH,SH**  
sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan  
**Terdakwa** dengan tanpa didampingi oleh **Penasihat**  
**Hukumnya**.-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**BETSY MATUANKOTTA,SH.MH.**

**LILIK NURAINI,SH**

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD BUKHORI,SH,MH**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**A. TOUMAHUW.**

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum menyatakan kasasi pada hari :

**Senin tanggal 25 Nopember 2013,-----**

**Untuk turunan**

**Panitera Pengadilan Negeri Ambon**

**DOMINIKUS MAMOH,SH**  
**NIP. 195611091985031001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)